

PENYELESAIAN PERKARA DESERSI DI LINGKUNGAN MILITER DENGAN PENERAPAN DISPLIN MILITER DAN RESTORATIVE JUSTICE

Elisabet Br Galingging¹, Janpatar Simamora²

elisabet.galingging@student.uhn.ac.id¹

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan

Abstrak: Peradilan militer berperan penting dalam menegakkan hukum dan menjaga kedisiplinan prajurit di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah tindak pidana desersi, yaitu tindakan anggota militer yang meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam KUHPM. Selama ini, penyelesaian perkara desersi cenderung berorientasi pada pendekatan retributif, yang menekankan hukuman semata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara desersi sebagai alternatif hukum yang lebih manusiawi namun tetap selaras dengan disiplin militer. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah dasar hukum, mekanisme penyelesaian, serta relevansi penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice berpotensi meningkatkan efektivitas pembinaan prajurit dan menjaga kehormatan institusi militer tanpa mengurangi wibawa hukum.

Kata Kunci: Peradilan Militer, Desersi, Restorative Justice, Disiplin Militer.

Abstract: The military judiciary plays an important role in enforcing the law and maintaining the discipline of soldiers within the Indonesian National Army (TNI). One of the violations that often occurs is the crime of desertion, which is the act of military members who leave the unit without permission within a certain period of time as stipulated in the Criminal Code. So far, the settlement of desertion cases has tended to be oriented towards a retributive approach, which emphasizes punishment alone. This study aims to analyze the possibility of applying restorative justice in the settlement of desertion cases as a more humane legal alternative but still in harmony with military discipline. Through a normative juridical approach, this study examines the legal basis, settlement mechanism, and relevance of the application of restorative justice in the military justice system. The results of the study show that the application of restorative justice has the potential to increase the effectiveness of soldier training and maintain the honor of military institutions without reducing the authority of the law.

Keywords: Military Justice, Desertion, Restorative Justice, Military Discipline.

PENDAHULUAN

Lingkungan sosial sering kali muncul berbagai model bentuk kejahatan yang mengganggu dinamika kehidupan masyarakat kejahatan timbul akibat dari sebgaiian hal diantaranya yaitu permasalahan ekonomi dan sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kejahatan didefinisikan sebagai bentuk dari suatu tindakan yang tidak sejalan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh peraturan hukum tertulis, setiap bentuk kejahatan memiliki sanksi yang diatur oleh undang-undang. Sehingga dalam sistem hukum ada subjek hukum dan penegak hukum, subjek adalah orang yang melakukan kejahatan sedangkan penegak hukum adalah lembaga atau pihak yang memiliki wewenang untuk menjaga keamanan. Ada beberapa titik wilayah yang sering kali terjadi kejahatan yang merugikan masyarakat dan negara salah satunya di daerah ujung timur Indonesia kerab terjadi pemberontakan antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya di wilayah Papua. Hal ini merupakan fenomena kejahatan dan pelanggaran HAM, KKB melakukan penyerangan dan tembak menembak terhadap warga sipil dan aparat keamanan. KKB merupakan Kelompok bersenjata yang menentang pemerintah dan sering melakukan perbuatan kekerasan yang mengancam ketenteraman dan mengganggu keutuhan bangsa Indonesia.

Dalam menghadapi situasi tersebut TNI sebagai sarana pertahanan negara secara konstitusional, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tugas pokok TNI yaitu bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer untuk perang, mengatasi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan dan kawasan nasional yang bersifat strategis, serta turut dalam menjaga keamanan internasional.¹ Sehingga TNI harus memiliki jiwa yang Displin, Berani, Profesionalisme, Loyalitas dan Tangguh dalam menjalankan tugas pokok nya, namun ada saja TNI yang melakukan pelanggaran/penyimpangan tersebut berupa pelanggaran hukum disiplin maupun tindak pidana. TNI harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas segala kepentingan pribadi. Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan banyak sekali prajurit TNI yang tidak menjalankan tugas nya, ketidakhadiran TNI dalam menghadapi situasi seperti Konflik bersenjata di wilayah rentan kejahatan seperti Papua mengakibatkan hilangnya kontrol dalam wilayah tersebut, kekacauan, dan pemberontakan. Maka setiap prajurit TNI yang lalai dalam melaksanakan tugas nya akan dikenai sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang mengatur secara tegas pelanggaran disiplin dan tindak pidana militer, seperti Mangkir dari tugasnya dan Desersi di lingkungan Peradilan Militer.²

Peradilan militer adalah sistem pelaksana untuk kekuasaan kehakiman di lingkungan militer yang bertujuan untuk menegakkan keadilan serta menghukum para prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dengan memperhatikan kepentingan keamanan negara.³ Lembaga-lembaga yang tergolong ke dalam peradilan militer yang bertujuan untuk mengadili personel TNI yaitu Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran. Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) Hakim Anggonta lalu 1 (satu) orang Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi dan 1 (satu) orang Panitera.⁴ Prajurit Tentara

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pasal 7.

² Andi m zhamhary. *Dampak putusan pengadilan militer yang mempengaruhi tingkat penyalahgunaan narkotika dikalangan militer* (study kasus putusan pengadilan militer II Jakarta nomor: 110-k/PM.II-08/AD/VI/2020). Jurnal.sthm (2024), hlm 3

³ "Tentang Peradilan Militer," Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, dari <https://dilmil-aceh.go.id/tentang-peradilan-militer/> diakses pada 14 Oktober 2025.

⁴ Hukum Acara Peradilan Militer, dari <https://www.permadin.or.id/images/pdf/hukumacara/HUKUM%20ACARA%20PERADILAN%20MILITER.pdf>. diakses pada tanggal 14 Oktober 2025.

Nasional Indonesia (TNI) berada di bawah ketentuan hukum pidana militer dan menjadi subjek peradilan militer apabila melakukan pelanggaran yang termasuk dalam kategori hukum militer. Namun, apabila prajurit TNI melakukan tindak pidana yang bersifat umum, maka ia tunduk pada yurisdiksi peradilan umum. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang sekaligus berfungsi sebagai dasar yuridis bagi pelaksanaan peradilan militer di Indonesia. Seiring dengan perkembangan sistem hukum nasional, konsep peradilan militer telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dalam konteks saat ini, apabila seorang personel TNI yang melakukan tindak pidana, baik yang bersifat umum maupun militer, proses penyidikannya dapat dilakukan oleh kepolisian. Meskipun demikian, tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas militer, seperti insubordinasi, desersi, atau pelanggaran rahasia militer, tetap berada dalam kewenangan peradilan militer.⁵

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, salah satu tindak pidana yang kerap terjadi di lingkungan militer adalah tindak pidana desersi. Secara umum, desersi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang anggota militer yang meninggalkan kesatuan serta tugas kedinasan yang telah diperintahkan dalam masa damai selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari tanpa izin dan dilakukan secara terus-menerus. Selain itu, tindak pidana desersi juga dapat terjadi apabila seorang militer meninggalkan kesatuan dan tugas kedinasan pada masa perang selama lebih dari 4 (empat) hari.⁶ Sehingga berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai penanganan perkara desersi di lingkungan militer dengan penerapan disiplin militer dan restorative justice. Oleh karena itu, penulis memfokuskan penelitian ini pada judul “Penyelesaian Perkara Desersi di Lingkungan Militer dengan Penerapan Displin Militer dan *Restorative Justice* “secara terperinci.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan bentuk penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengkaji serta memahami berbagai fenomena hukum tertentu melalui proses analisis yang sistematis. Selain itu, penelitian hukum juga mencakup kegiatan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta-fakta hukum guna menemukan solusi atas permasalahan yang timbul dari fenomena tersebut.⁷ Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian doktrinal atau normatif. Metode doktrinal/normatif merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap sumber-sumber hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Pendekatan ini menitikberatkan pada interpretasi norma-norma hukum dan teori-teori dasar hukum dengan mempertimbangkan peristiwa hukum yang relevan berdasarkan pengamatan langsung peneliti.⁸

Metode penelitian yuridis normatif diterapkan untuk menganalisis serta menilai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya dengan berpedoman pada teks serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Melalui metode ini, peneliti melakukan penelaahan komprehensif terhadap berbagai sumber hukum, termasuk putusan pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna menggali permasalahan hukum tertentu dan memberikan analisis yang mendalam terhadap kerangka hukum yang sedang berlaku.

⁵ Budi Pramono. (2020) *Peradilan Militer Indonesia*, Surabaya; Scopindo Media Pustaka, hlm. 53.

⁶ Eko Cahyono dan Indah Kusuma Wardhani, “*Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan oleh Militer (Studi Kasus Putusan Nomor 189-K/PMII-08/AU/XII/2021)*,” *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2 No. 2, April 2024, Fakultas Hukum Universitas Borobudur, hlm. 198.

⁷ Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*: Edisi Kedua, (Jakarta: Pranada Media, 2022), hlm 4.

⁸ Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum* (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan: Monograf, 2011, hlm 94.

PEMBAHASAN

Penanganan perkara desersi di lingkungan peradilan militer dengan penerapan Displin Militer

Tindak pidana militer merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukumnya, yaitu personel militer. Jenis pelanggaran semacam ini dikenal sebagai tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*). Tindak pidana militer murni merupakan suatu pelanggaran yang secara khusus dilakukan oleh personel militer, mengingat sifatnya yang spesifik bagi lingkungan militer. Contohnya meliputi tindak pidana desersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)⁹, tindak pidana insubordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 105-109 KUHPM¹⁰, dan lainnya. Secara rinci, tindak pidana insubordinasi melibatkan seorang bawahan yang secara nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasannya atau komandannya. Ancaman tersebut dapat berupa tindakan fisik atau melalui mimik serta isyarat. Selain itu, terdapat tindak pidana meninggalkan pos penjagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 KUHPM, yang berarti penjaga yang meninggalkan posnya secara keseluruhan, sehingga gagal melaksanakan tugas wajibnya sebagai penjaga, dan dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal empat tahun.¹¹

Perkara pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bersifat murni atau militer merupakan peraturan hukum yang diatur dalam ketentuan hukum pidana militer. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana murni militer, sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana militer, termasuk dalam kategori kejahatan seperti kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan dalam pelaksanaan kewajiban perang, kejahatan menarik diri dari kesatuan dalam pelaksanaan kewajiban dinas (desersi), kejahatan-kejahatan pengabdian, kejahatan pencurian, penipuan, dan penadahan, serta kejahatan merusak, membinasakan, atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang. Tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*) merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan koneksitas, yaitu suatu pelanggaran yang dilakukan secara bersama-sama antara warga sipil dan militer, dengan dasar hukumnya mencakup undang-undang militer serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Contohnya mencakup perbuatan pidana pencurian yang dilakukan secara bersama antara warga sipil dan militer, perbuatan pidana pembunuhan terhadap warga sipil, serta bentuk pelanggaran lainnya. Jenis delik campuran ini senantiasa melibatkan subjek hukum dari kalangan warga sipil, baik sebagai pelaku maupun pihak yang dirugikan. Salah satu jenis tindak pidana yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah tindak pidana desersi. Tindak pidana desersi ini merupakan contoh tindak pidana murni militer yang dilakukan oleh personel militer.¹²

Desersi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh prajurit TNI dengan meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya tanpa memperoleh izin atau alasan yang dapat diterima. Perbuatan tersebut dikategorikan seperti pelanggaran berat maupun ringan terhadap kesatuan dan disiplin militer. Desersi dapat meliputi bermacam bentuk, mulai dari tindakan sadar meninggalkan kesatuan tanpa izin hingga kegagalan untuk kembali bertugas sesuai waktu yang telah ditetapkan. Akibat dari tindakan ini dapat berupa sanksi pidana militer melalui proses peradilan militer, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Penegakan sanksi kepada pelaku desersi dimaksudkan demi menjaga kedisiplinan, loyalitas, serta kesiapsiagaan dalam tubuh angkatan bersenjata. Dalam konteks global, desersi dipandang sebagai pelanggaran hukum militer yang serius dan dapat berimplikasi pada sanksi berat, seperti hukuman penjara militer atau pemberhentian

⁹ Kitab undang-undang hukum pidana militer (KUHPM), pasal 87 tentang *Desersi*

¹⁰ Ibid, pasal 105-109 tentang *Insubordinasi*

¹¹ Robi Amu, *Kajian hukum pidana militer Indonesia terhadap tindak pidana desersi*.

¹² Ibid, hlm 2

dengan tidak hormat.¹³

Berlandaskan Pasal 87 ayat (1) poin ke-2 juncto ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), tindakan desersi pada personel militer diatur secara tegas dengan ancaman pidana sejalan dengan ketentuan yang berlaku sah. Desersi dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Pertama, desersi meliputi sikap prajurit TNI yang secara sengaja melepaskan diri secara permanen dari tugas dinas militer, termasuk melarikan diri dari bahaya perang, berpindah ke wilayah musuh, atau memasuki layanan militer pada negara atau otoritas lain tanpa izin yang sah.
2. Kedua, desersi juga mencakup ketidakhadiran tanpa izin dalam masa damai selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut atau pada waktu malam lebih dari empat hari.
3. Ketiga, desersi dapat berupa ketidakhadiran tanpa izin yang disengaja dan tidak melaksanakan sebagian atau seluruh tugas perjalanan militer yang diperintahkan sebagaimana disebut dalam Pasal 85 ayat ke-2.
4. Lebih lanjut, desersi yang terjadi pada masa damai dikenai ancaman pidana penjara maksimal selama dua tahun delapan bulan, sedangkan desersi pada masa pertempuran diberi ancaman pidana penjara maksimal delapan tahun enam bulan. Hal ini menunjukkan penegasan hukum terhadap kesungguhan dan tanggung jawab personel militer dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.¹⁴

Unsur- Unsur Tindak Pidana Desersi Berdasarkan KUHPM:

1. Militer

Istilah "militer" atau "miles" berasal dari bahasa Yunani, yang merujuk pada individu yang dipersenjatai untuk menjalankan tugas-tugas pertempuran atau peperangan, khususnya dalam konteks pertahanan dan keamanan negara. Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) KUHPM, militer didefinisikan sebagai mereka yang terikat dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara berkelanjutan selama masa ikatan dinas tersebut. Militer dapat diklasifikasikan menjadi militer sukarela dan militer wajib, di mana militer wajib merupakan subjek yurisdiksi peradilan militer, sehingga ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) diterapkan terhadap mereka selain ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk terhadap pelaku atau terdakwa sebagai anggota militer/TNI.¹⁵

2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT), istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" mengacu pada kesadaran pelaku tindak pidana terhadap terjadinya suatu perbuatan pidana beserta akibatnya yang mungkin timbul. Unsur kesengajaan dapat diinterpretasikan sebagai adanya maksud terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang, yaitu meninggalkan kesatuan atau menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin komandan. Tindakan pergi dalam konteks ini secara eksplisit menunjukkan kesengajaan, sehingga tindakan menjauhkan diri atau menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan sebagai tindakan sengaja. Selanjutnya, unsur ketidakhadiran tanpa izin merujuk pada perbuatan meninggalkan atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan dinas atau kewajiban tugas tanpa sepengetahuan komandan atau atasan yang berwenang, baik secara lisan maupun tertulis, sebagaimana lazimnya prajurit diwajibkan untuk meminta izin terlebih dahulu sesuai prosedur, baik untuk kepentingan dinas

¹³ Astri Dewi Setyarini & Irwan Triadi, "Pelanggaran Desersi Pada Prajurit Militer," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 1, no. 5 (Desember 2023): 57

¹⁴ Iwan Tuahdi, Indra Gunawan Purba & Susilawati, "Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Dipecat Dinas Militer Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi (Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024)," *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*. Vol 6, no. 1 (Maret 2025): 239.

¹⁵ Ilham Laman, "Penyelesaian Kasus Pidana Disersi Melalui Jalan Damai pada Anggota Militer," *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 4 No. 2 (2022): 130.

maupun pribadi.¹⁶

3. Dalam waktu damai.

Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun KUHPM, tidak terdapat penjelasan eksplisit mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya memberikan perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan antonim dari "waktu damai". Pengertian "dalam waktu perang" dijelaskan dalam Pasal 58 KUHPM, yaitu suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer diperintahkan untuk turut serta dalam ekspedisi militer, memberantas kekuatan bermusuhan, memelihara netralitas negara, atau melaksanakan permintaan bantuan militer dalam situasi gerakan pengacauan. Dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau secara interpretasi a contrario, pasukan tersebut berada dalam "waktu damai".

4. Lebih lama dari tiga puluh hari

Unsur ini merujuk pada batasan waktu ketidakhadiran terdakwa dari kesatuannya, yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari. Penjelasan ini menentukan rentang waktu ketidakhadiran yang relevan dalam konteks pasal tersebut.¹⁷

Hukum Disiplin Militer dapat didefinisikan sebagai sanksi yang diberlakukan oleh pimpinan yang berwenang terhadap subordinat di bawah komando atau tanggung jawabnya, akibat pelanggaran terhadap norma disiplin militer. Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) diwajibkan untuk mematuhi dan menjalankan semua regulasi yang berlaku dalam lingkungan kemiliteran, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 mengenai Hukum Disiplin Militer, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya yang bertujuan memperkuat penegakan disiplin dan ketertiban militer. Sikap mental prajurit TNI seyogianya selalu menunjukkan disiplin, kepatuhan terhadap hukum, serta pertanggungjawaban atas tugas dan kehormatan institusi militer.¹⁸ Bagi seorang militer yang terbukti melanggar hukum disiplin militer dapat dijatuhi hukuman disiplin militer berupa teguran, penahanan disiplin ringan paling lama 14 hari dan penahanan disiplin berat paling lama 21 hari. Dalam hukuman disiplin militer berupa teguran maka terdakwa akan mendapatkan suatu teguran tertulis oleh atasan tetapi apabila suatu teguran yang diberikan oleh atasan merupakan teguran langsung kepada seseorang militer tanpa adanya tertulis maka hal tersebut bukan merupakan suatu hukuman disiplin militer.¹⁹

Dari perspektif hukum, pelanggaran pidana desersi tidak dapat diatasi semata-mata melalui implementasi hukum disiplin militer, mengingat desersi telah diklasifikasikan sebagai kejahatan militer sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pasal tersebut menyatakan bahwa personel militer yang secara sengaja meninggalkan tugas tanpa persetujuan atasan dalam periode waktu tertentu dapat dikenai sanksi pidana. Akibatnya, resolusi kasus tersebut harus dilakukan melalui proses peradilan militer, bukan hanya melalui tindakan disiplin. Namun demikian, penerapan hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer tetap memegang peran krusial dalam mempertahankan dan menegakkan ketertiban di lingkungan militer. Hukum disiplin tersebut dapat digunakan sebagai langkah represif (pencegahan) terhadap tindakan yang berpotensi berkembang menjadi desersi, seperti absensi tanpa izin dalam durasi singkat atau

¹⁶ Eko Rinoto, "Putusan Desersi Secara *In Absentia* TNI-AD dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *De Jure Critical Law Journals*, Vol. 6 No. 1 (Februari 2025), hlm. 118.

¹⁷ Mayang Trisuci Wattimena, *Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Desersi dalam Masa Damai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 266-K/PM.II-08/AU/XI/2023)* (Februari 2025) hlm. 18.

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 (Pasal 1) tentang *Hukum Displin Militer*.

¹⁹ Janur Widonarko, "Hubungan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana yang Sedemikian Ringan Sifatnya dalam Hukum Disiplin Militer," *Jurnal Hukum Militer STHM*, 16–17.

pelanggaran terhadap instruksi dinas.

Upaya represif merujuk pada langkah penegakan hukum yang diterapkan setelah terjadinya pelanggaran disiplin atau kejahatan militer, dengan maksud untuk menjatuhkan sanksi, memulihkan otoritas hukum, serta mengembalikan ketertiban dan kedisiplinan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Langkah tersebut berfungsi sebagai mekanisme penindakan terhadap personel militer yang melanggar norma hukum, sekaligus berperan sebagai pencegah bagi anggota lain agar menghindari pelanggaran serupa. Bentuk upaya represif pertama adalah pemberian hukuman disiplin militer. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, komandan yang berwenang dapat menjatuhkan sanksi kepada personel yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, seperti peringatan, penahanan sementara, atau pembatasan aktivitas tertentu. Pemberian hukuman ini dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, tanggung jawab individu, serta implikasinya terhadap unit militer. Kedua, jika perbuatan personel memenuhi elemen kejahatan militer, maka penegakan hukum dilaksanakan melalui proses peradilan militer berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Dalam konteks ini, personel yang terbukti melakukan kejahatan—termasuk desersi—akan menjalani proses yuridis melalui penyidikan oleh Polisi Militer, penuntutan oleh Oditurat Militer, dan pemeriksaan oleh Pengadilan Militer. Selain mekanisme penegakan formal, upaya represif juga mencakup pembinaan pascahukuman, yang bertujuan untuk memulihkan kesadaran dan tanggung jawab etis personel terhadap kewajiban serta kehormatan militernya. Pembinaan semacam ini diharapkan dapat memperbaiki disiplin dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan. Dengan demikian, upaya represif dalam penegakan hukum disiplin militer mencakup dua aspek utama, yakni aspek yuridis melalui penerapan sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan, serta aspek pembinaan melalui proses rehabilitasi moral dan disiplin personel. Kedua aspek tersebut saling mendukung dalam mencapai ketertiban hukum, profesionalisme, dan kehormatan di lingkungan TNI.

Penerapan sanksi terhadap perkara desersi melalui pendekatan *restoratif justice*

Secara etimologis, istilah *restorative justice* berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yakni *restorative* yang berarti memulihkan, menyembuhkan, atau memperkuat, dan *justice* yang bermakna keadilan. Dengan demikian, *restorative justice* dapat dimaknai sebagai konsep keadilan yang berorientasi pada pemulihan atau perbaikan terhadap kondisi yang terganggu akibat suatu pelanggaran hukum.²⁰ *Restorative justice* dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan dalam kerangka sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memperbaiki relasi antara pelaku, korban, serta masyarakat melalui mekanisme dialog, mediasi, dan rehabilitasi yang berlandaskan prinsip keadilan. Pendekatan ini menekankan penyelesaian kasus berdasarkan nilai-nilai humanitas, pertanggungjawaban, serta pengakuan atas kesalahan, bukan sekadar pada pemberian sanksi. Konsep tersebut telah diimplementasikan secara luas di berbagai negara sebagai alternatif terhadap sistem peradilan retributif yang lebih menitikberatkan pada pembalasan.

Restorative justice membuka peluang bagi dialog antara pelaku dan korban guna mencapai kesepakatan penyelesaian yang adil bagi kedua pihak. Di Indonesia, implementasi keadilan restoratif telah mulai diintegrasikan oleh sejumlah institusi penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Instrumen regulasi yang telah dikeluarkan meliputi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Namun demikian, sistem peradilan pidana nasional secara keseluruhan masih didominasi oleh paradigma retributif. Salah satu tantangan utama dalam penerapan *restorative justice* adalah kurangnya harmonisasi regulasi

²⁰ Muhammad Rif'an Baihaky & Muridah Isnawati, "*Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya*," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (Juli 2024): hlm 276-89.

antarlembaga serta belum terwujudnya unifikasi sistem pelaksanaan di tingkat nasional.²¹ Penerapan prinsip restorative justice dalam lingkungan militer dapat dipandang sebagai langkah inovatif untuk membangun sistem hukum yang lebih humanis, kontekstual, serta berorientasi pada keadilan substantif. Pendekatan ini relevan khususnya dalam penyelesaian pelanggaran yang bersifat ringan atau tidak memiliki dampak strategis terhadap institusi militer. Menurut pandangan Muladi, sistem hukum pidana modern, termasuk di dalamnya hukum pidana militer, seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek penghukuman, tetapi juga diarahkan pada upaya perbaikan perilaku pelaku serta pencegahan terulangnya tindak pelanggaran serupa di masa mendatang.²²

Seorang prajurit militer yang berniat menarik diri secara permanen dari tugas dinasnya, dengan tujuan meninggalkan diri dari bahaya perang, sepanjang niat tersebut hanya terdapat ada di pikirannya tanpa dilakukan melalui tindakan konkrit, maka niat tersebut tidak dapat dikategorikan seperti tindakan yang bersifat melawan hukum. Begitu pula, tindakan meninggalkan tempat tugas belum perbuatan yang melawan hukum. Jika kepergian tersebut dilakukan tanpa izin, sifat melawan hukumnya jelas terlihat dari kata-kata "tanpa izin". Namun, apabila kepergian tersebut dilakukan dengan izin, seperti cuti, maka kepergian tersebut tidak bersifat melawan hukum. Oleh karena itu, sifat melawan hukum baru muncul setelah niat tersebut diwujudkan melalui suatu tindakan, yaitu kepergian tersebut. Dengan demikian, jika seorang anggota militer meninggalkan tempat tugasnya dengan izin cuti, tetapi kemudian berniat untuk tidak kembali secara permanen, maka tindakan tersebut telah menjadi perbuatan yang bersifat melawan hukum, meskipun kepergiannya dilakukan "dengan izin", dan perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur kejahatan desersi. Selain itu, istilah "dengan maksud" yang dirumuskan dalam ayat (1) ke-1 mengandung pengertian kesengajaan, dan kata-kata "pergi" juga menyiratkan unsur kesengajaan. Oleh sebab itu, perbuatan pergi yang mencakup menjauhkan diri, menyembunyikan diri, melanjutkan ketidakhadiran, atau membuat diri sendiri tertinggal dilakukan dengan kesadaran atau sesuai dengan kehendaknya, yang dalam konteks ini bertujuan untuk mewujudkan niat tersebut.²³

Karena penerapan dan kepentingan konsep dari pemulihan tersebut dalam mekanisme peradilan pidana terpadu di Indonesia, penerapannya belum berjalan secara menyeluruh, dikarenakan ketiadaan peraturan dengan derajat tinggi yang mengatur pelaksanaan restorative justice, termasuk pedoman teknis yang jelas bertujuan untuk memulihkan kondisi pelaku secara menyeluruh dan menyediakan pemulihannya ke dalam masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan subsistem peradilan pidana militer di Indonesia belum memahami secara komprehensif esensi konsep keadilan restoratif. Lembaga peradilan di Indonesia belum mengadopsi atau mengimplementasikan konsep keadilan restoratif secara menyeluruh. Hal ini terbukti dari analisis rangkaian perkembangan konsep keadilan restoratif, di mana pelaksanaan konsep tersebut di Indonesia masih berada pada kategori bisa restoratif, yang artinya belum menerapkan konsep keadilan restoratif, atau paling tidak mencapai tahap restoratif sebagian. Sistem peradilan pidana militer di Indonesia masih berada pada tahap bisa restoratif, karena keterlibatan korban bukanlah prioritas utama, keputusan diambil oleh pihak yang tidak secara langsung terdampak, tidak tersedia opsi dialog antarpihak yang terkena dampak langsung, fokus utama adalah pada pelanggaran aturan atau hukum serta konsekuensinya dalam bentuk pertanggungjawaban pasif, dan tidak diarahkan pada upaya pemulihan kerusakan atau kerugian yang dialami. Akibatnya, pelaksanaan restorative justice belum optimal dalam kasus-kasus berat, seperti

²¹ Zakiah Rizki Z., Mulyono, & Budi Purnomo, *Konsepsi Restorative Justice pada Sistem Peradilan Militer Perspektif Keadilan*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 3, No. 3, 2025, hlm. 1.

²² Djoko Purwoko, Arfan Kaimudin, dan Faisol, "Urgensi Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Militer (Studi Kasus Putusan Dilmil III-12 Surabaya No. 68-K/PM.III-12/AL/III/2017)," Jurnal Dinamika Hukum, hlm. 123–124.

²³ Muhammad Saleh, Agus Salim, & Yotham Th. Timbonga, *Analisis Penerapan Tindak Pidana Militer dengan Pendekatan Restorative Justice*, PAULUS Legal Research, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 1.

tindak pidana dalam ranah pidana militer.²⁴ Konsep atau pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice memerlukan landasan hukum dengan derajat tinggi sebagai pedoman bagi seluruh lembaga penegak hukum dalam ruang lingkup pidana militer, agar dapat diimplementasikan secara terintegrasi, yaitu melalui tahapan berjenjang mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga peradilan. Hal ini krusial, mengingat jika salah satu komponen tidak menerapkan konsep keadilan restoratif, maka putusan restoratif tidak akan dapat direalisasikan. Misalnya, jika hakim masih menganut pola pikir legalistik, putusan yang dijatuhkan akan bersifat normatif dan gagal menerapkan konsep keadilan restoratif. Oleh karena itu, pendekatan atau konsep keadilan restoratif harus dilaksanakan secara terintegrasi antarkomponen. Sebaliknya, jika salah satu komponen tidak menjalankan pendekatan tersebut, maka realisasi konsep keadilan restoratif secara keseluruhan tidak akan tercapai dengan efektif.²⁵

KESIMPULAN

Dalam konteks perkara desersi, keberadaan sistem hukum disiplin militer memberikan kesempatan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip restorative justice dalam proses penyelesaiannya, terutama apabila pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai ringan dan tidak menimbulkan dampak yang meluas terhadap institusi militer. Melalui mekanisme dialog antara pelaku dan pihak yang mengalami kerugian—dalam hal ini satuan atau institusi—komandan dapat bertindak sebagai mediator untuk mencapai penyelesaian damai yang menekankan pemulihan kedisiplinan dan hubungan kerja di dalam kesatuan. Pendekatan ini selaras dengan nilai-nilai restorative justice, yakni menegakkan keadilan secara humanistik dengan mengutamakan pemulihan dan tanggung jawab pelaku, bukan sekadar penghukuman. Dengan demikian, penerapan hukum disiplin militer dalam perkara desersi dapat menjadi alternatif penyelesaian yang efektif dan proporsional, selama tetap menjunjung tinggi asas keadilan, kepastian hukum, serta menjaga ketertiban dan kehormatan di lingkungan militer.

Dengan penerapan restorative justice yang menekankan penyelesaian tindak pidana desersi melalui keterlibatan pelaku, kesatuan TNI yang dirugiakan, keluarga pelaku, atau pihak-pihak terkait lainnya dalam upaya bersama mencapai penyelesaian yang adil melalui mekanisme perdamaian, dengan fokus pada pemulihan keadaan semula, tindak pidana yang terjadi di lingkungan militer dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa merugikan salah satu pihak. Fakta-fakta yang melekat pada diri terdakwa, sebagaimana diuraikan dalam sifat, hakikat, akibat, serta hal-hal yang memberatkan di atas, apabila dihubungkan dengan norma-norma nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, maka jika dibiarkan tanpa tindakan tegas, dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap prajurit lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budi Pramonoh. (2020) Peradilan Militer Indonesia. Surabaya; Scopindo Media Pustaka.

Peraturan-Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pasal 7.

Kitab undang-undang hukum pidana militer (KUHPM) tentang Desersi, pasal 87

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tentang Insubordinasi, pasal 105-109.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

²⁴ Ibid, hlm 12.

²⁵ Ibid, hlm 13.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Displin Militer.

Jurnal

- Andi m zhamhary. Dampak putusan pengadilan militer yang mempengaruhi tingkat penyalahgunaan narkoba dikalangan militer (study kasus putusan pengadilan militer II Jakarta nomor: 110-k/PM.II-08/AD/VI/2020). Jurnal.sthm (2024), 3.
- Astri Dewi Setyarini & Irwan Triadi, “Pelanggaran Desersi Pada Prajurit Militer,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 1, no. 5 (Desember 2023): 57
- Djoko Purwoko, Arfan Kaimudin, dan Faisol, “Urgensi Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Militer (Studi Kasus Putusan Dilmil III-12 Surabaya No. 68-K/PM.III-12/AL/III/2017),” *Jurnal Dinamika Hukum*, 123–124.
- Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan: Monograf, 2011, 94.
- Eko Cahyono dan Indah Kusuma Wardhani, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan oleh Militer (Studi Kasus Putusan Nomor 189-K/PMII-08/AU/XII/2021),” *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2 No. 2, April 2024, Fakultas Hukum Universitas Borobudur, 198.
- Eko Rinoto, “Putusan Desersi Secara In Absentia TNI-AD dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *De Jure Critical Law Journals*, Vol. 6 No. 1 (Februari 2025), 118.
- Ilham Laman, “Penyelesaian Kasus Pidana Disersi Melalui Jalan Damai pada Anggota Militer,” *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 4 No. 2 (2022): 130.
- Iwan Tuahdi, Indra Gunawan Purba & Susilawati, “Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Dipecat Dinas Militer Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi (Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/204),” *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 6, no. 1 (Maret 2025): 239.
- Janur Widonarko, “Hubungan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana yang Sedemikian Ringan Sifatnya dalam Hukum Disiplin Militer,” *Jurnal sthm*, 16–17.
- Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*, (Jakarta: Pranada Media, 2022), 4.
- Mayang Trisuci Wattimena, *Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Desersi dalam Masa Damai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 266-K/PM.II-08/AU/XI/2023)* (Febuari 2025), 18
- Muhammad Rif'an Baihaky & Muridah Isnawati, “Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya,” *Unes Journal of Swara Justisia* Vol. 8, no. 2 (Juli 2024): 276-89.
- Muhammad Saleh, Agus Salim, & Yotham Th. Timbonga, *Analisis Penerapan Tindak Pidana Militer dengan Pendekatan Restorative Justice*, *PAULUS Legal Research*, Vol. 2, No. 2, 2025, 1.
- Robi Amu, *Kajian hukum pidana militer Indonesia terhadap tindak pidana desersi*, 1.
- Zakiah Rizki Z., Mulyono, & Budi Purnomo, *Konsepsi Restorative Justice pada Sistem Peradilan Militer Perspektif Keadilan*, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2025, 1.

Website

- Hukum Acara Peradilan Militer, dari <https://www.permadin.or.id/images/pdf/hukumacara/HUKUM%20ACARA%20PERADILAN%20MILITER.pdf>. diakses pada tanggal 14 Oktober 2025.
- Tentang Peradilan Militer,” *Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh*, dari <https://dilmil-aceh.go.id/tentang-peradilan-militer/> diakses pada tanggal 14 Oktober 2025.